



BAB IV

ANALISIS FIQIH TERHADAP TRANSAKSI DARAH DI UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA SURABAYA DAN CABANG SIDOARJO

A. Transaksi Darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo

Adapun transaksi yang terjadi di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo adalah akad secara lisan dan akad itu dikuatkan dengan akad tertulis dalam kwitansi pembayaran. Dalam kwitansi pembayaran tersebut tertera sebagai berikut:

1. Biaya yang tertera dalam kwitansi ini bukanlah harga darah karena tidak benar diperjual belikan (Peraturan Gubernur Jawa Timur No.54 Tahun 2009 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah)
2. Biaya yang tertera dalam kwitansi ini untuk proses pengambilan darah dan donor, pembelian alat dan obat transfusi, pemeriksaan laboratorium dan lain-lain.

Menurut penuturan dari salah seorang pegawai bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya bahwa masih banyak *resepien* datang ke bank darah yang mengatakan untuk membeli darah dan ada juga yang mengatakan membutuhkan darah atau meminta darah. Namun sebelum terjadi transaksi terlebih dahulu memberi penjelasan kepada *resepien* sesuai dengan yang tertera



dalam kwitansi tersebut bahwasanya pihak bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya tidak menjual darah. Dalam hal ini telah terjadi kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Serta persetujuan dari pihak *resepien* terhadap ketentuan-ketentuan tersebut .

Selain itu transaksi juga terjadi dengan pihak rumah sakit karena sistem pendistribusian darah di bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo adalah sitem jemput bola. Untuk kesepakatan antara pihak Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo dengan *resepien* terdapat perantara dari pihak rumah sakit yang bersangkutan. Namun sebelum terjadinya transaksi pihak rumah sakit juga memberikan kejelasan mengenai biaya-biaya yang dibebankan kepada *resepien* itu untuk biaya pengolahan darah sesuai dengan yang tertera dalam kwitansi pembayaran.

Bentuk transaksi yang ada di bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo yakni pihak *resepien* memberikan uang kepada pihak bank darah dan pihak *resepien* menerima imbalan dalam bentuk barang yang berupa darah yang manfaat dari darah tersebut untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Uang yang diserahkan tersebut bukan merupakan harga 1 kantong darah melainkan sebagai pengganti pengolahan darah.

Penentuan biaya pengganti pengolahan darah disesuaikan dengan besarnya *service cost* yang harus dibayar pada Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo oleh *resepien* untuk 1 kantong darah yang beratnya 250 cc dan 300 cc, biaya pengganti yang harus dibayar oleh *resepien*



sebesar Rp. 200.000,00 sampai Rp. 300.000,00 untuk Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Rp. 180.000,00 sampai Rp. 280.000,00 untuk Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo sebagaimana yang telah dijelaskan pada rincian biaya pengganti (*service cost*) pada bab sebelumnya.

Rincian Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dalam penentuan harga (*service cost*) di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo ditentukan melalui *costing* atau pembiayaan yang diperlukan untuk pengolahan 1 kantong darah. Dan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) untuk Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya ditentukan oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur No.54 Tahun 2009 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Donor Darah Cabang PMI Propinsi Jawa Timur dalam pasal 5. Sedangkan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) untuk Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo ditentukan oleh Surat Keputusan Bupati Sidoarjo No. 188/19/404.1.3.2/2009 tentang Biaya Penggantian Penggunaan Darah Pada Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Cabang Sidoarjo. Dengan alasan, bahwasanya untuk menyiapkan darah dan komponen darah transfusi yang aman dan berkualitas diperlukan proses uji saring terhadap berbagai penyakit yang dapat ditularkan melalui transfusi darah. Untuk menunjang upaya tersebut maka diperlukan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dari pasien yang memadai dengan tidak mencari keuntungan sama sekali.

Dengan demikian, Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo merupakan salah satu unit pelayanan darah yang salah satu tugasnya



adalah melayani pasien atau *resepien* yang membutuhkan darah untuk transfusi darah. Untuk mendapatkan 1 kantong darah ada prosedur yang harus dilakukan oleh *resepien*. Salah satunya yakni membayar Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yang telah dijelaskan terlebih dahulu oleh petugas bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo sebelum transaksi terjadi. Adapun transaksi yang terjadi di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo adalah adanya kesepakatan antara pihak pasien atau *resepien* dengan pihak Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo terhadap biaya pengganti tersebut serta adanya kerelaan dari *resepien* dalam bentuk ucapan secara lisan. Transaksi antara kedua belah pihak tersebut dikuatkan dengan adanya bukti pembayaran atau kwitansi dari pihak bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo yang di dalamnya terdapat rincian mengenai biaya tersebut. Setelah terjadi kesepakatan tersebut kemudian pihak bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo memberikan darah serta surat bukti pembayaran dan pihak *resepien* memberikan sejumlah uang sesuai jumlah biaya yang tertera dalam kwitansi.

B. Analisis Fiqih Terhadap Transaksi Darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo

Transaksi yang terjadi antara *resepien* dengan pihak bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo dalam hukum bisnis Islam disebut transaksi Ijarah.



Transaksi ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Hal ini sejalan dengan dasar hukum al-Qur'an dalam surat at-Thalaq ayat 6,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ

Artinya: “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”¹

Dan dalam surat al-Qashash ayat 2,

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ص إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari wanita itu berkata: wahai bapakku, upahlah dia, sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.²

Sedangkan dasar hukum dalam as-Sunnah yaitu dalam hadiŝ riwayat

Bukhari Muslim,

إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَا الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ (رواه البخاري ومسلم)

“berbekamlah kamu, kemudian berikanlah kamu upahnya kepada tukang-tukang itu”³

Dan hadiŝ riwayat Ibn Majah,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 558

² *Ibid*, 389

³ Syihabuddin Ahmad, *Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram*, 181



*“Rasulullah saw berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada tukang-tukang itu”.*⁴

Serta dasar hukum *ijarah* yang ketiga berdasarkan *ijma*’ ialah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun membantah kesepakatan (*ijma*’) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. Umat Islam pada masa sahabat telah *berijma*’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

Dalam perspektif hukum bisnis Islam, *ijarah* merupakan transaksi yang umum, baru dianggap sah jika sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat *ijarah* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya adalah :

1. *Aqid* (orang yang berakad), disyaratkan harus balig, berakal, cakap melakukan *taṣarruf* (mengendalikan harta) dan saling meriḍai.
2. *Sigat* akad, dimana dalam transaksi *ijarah* disyaratkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak dan diharuskan adanya kejelasan dan keterangan mengenai objek yang diperjanjikan.
3. *Ujra* (upah) disyaratkan harta tetap yang dapat diketahui dan tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*.
4. *Manfaat*, yaitu kemanfaatan atas barang yang diijarahkan harus jelas dan barang tersebut tidak dilarang oleh agama.

⁴ *Ibid*, 185



Berkaitan dengan transaksi yang terjadi di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo, sebelum *resepien* mendapatkan darah dari bank darah supaya transaksi antara *resepien* dengan pihak bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo sah dalam perspektif hukum bisnis Islam maka rukun akad harus terpenuhi dan harus ada kejelasan terhadap objek ataupun pihak-pihak yang berakad tersebut.

Menurut penulis, bahwasanya transaksi antara *resepien* dengan pihak bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo telah sesuai dengan hukum bisnis Islam karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Akad di bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo dapat disebut dengan akad ijarah dan akad tersebut dilakukan secara lisan dan dikuatkan dengan akad secara tulisan yang berupa kwitansi pembayaran. Serta didalam Islam biaya pengganti tersebut istilah lainnya adalah upah (*ujrah*).

Dalam hal ini upah (*ujrah*) digolongkan menjadi 2, yaitu: *pertama*, upah yang telah disebutkan (*ajr al-musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak). *Kedua*, upah yang sepadan (*ajr al-miṭṭi*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah arta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.



Dengan demikian, biaya pengganti (*service cost*) di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo menurut penulis telah sesuai dengan hukum bisnis Islam, dimana dalam penentuan ujah atau biaya pengganti tergolong upah yang sepadan (*ajr al-mi'ti*). Selain itu, biaya pengganti (*service cost*) yang dibebankan kepada *resepien* tidak untuk mencari keuntungan melainkan biaya tersebut untuk Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD).